



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS GAMPONG SANEY DAN GAMPONG UTAMONG  
KECAMATAN LHOONG  
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Gampong Saney dan Gampong Utamong Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Nomor 1/PEM/2022 tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar telah disepakati batas wilayah antara Gampong Saney dan Gampong Utamong Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Gampong Saney dan Gampong Utamong Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS GAMPONG SANHEY DAN GAMPONG UTAMONG KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
8. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian. 

10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara atau selatan).
11. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Gampong.

## BAB II BATAS GAMPONG

### Pasal 2

Batas Wilayah Gampong Saney dan Gampong Utamong Kecamatan Lhoong adalah sebagai berikut :

- a. bibir pantai saney;
- b. gapura gampong Saney dan Gampong Utamong;
- c. jembatan krueng brok;
- d. saluran pembuang air;
- e. alue peuneuphon;
- f. pasi tambon/tanah H. Fajri Gapuy;
- g. pasi tambon dan bibir pantai saney;

### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Gampong Saney dan Gampong Utamong di Kecamatan Lhoong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari :

- a. Dimulai dari bibir pantai Saney (PBU 001) selanjutnya melewati tanah perumahan guru SD Saney lama sampai pada gapura Gampong Saney (PBU 002), lalu dilanjutkan ke arah selatan melewati tanah lapangan bola kaki lama menuju jembatan Krueng Brok (PBU 003), selanjutnya mengarah ke timur melewati Krueng Brok (PBU 004), setelah itu mengikuti arah selatan ke alur/saluran pembuang Peunephon(PBU 005), lalu ke arah timur melewati pematang tambak Thamrin/saluran pembuang (PBU 006), lalu ke arah selatan pasi tambon/tanah H. Fajri Gapuy (PBU 007), selanjutnya menuju ke laut Saney dan berakhir di bibir pantai Saney/Pasi Tambon (PBU 008).
- b. Daftar koordinat titik kartometrik batas gampong hasil dari pelacakan batas tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Titik Kartometris (TK)	Koordinat		Keterangan Lokasi
	X	Y	
TK 11.06.01.2022 - 2016 - 01	95° 15' 6.540'' E	5° 13' 34.136'' N	Bibir pantai Saney
TK 11.06.01.2022 - 2016 - 02	95° 15' 5.912'' E	5° 13' 35.297'' N	Gapura Gampong Saney dan Utamong

TK 11.06.01.2022 – 2016 - 03	95° 15' 6.684" E	5° 13' 30.457" N	Jembatan Krueng Brok
TK 11.06.01.2022 – 2016 - 04	95° 15' 11.142" E	5° 13' 28.975" N	Saluran Pembuang air
TK 11.06.01.2022 – 2016 - 05	95° 15' 10.613" E	5° 13' 24.088" N	Alue Peuneuphon
TK 11.06.01.2022 – 2016 - 06	95° 15' 13.415" E	5° 13' 23.254" N	Tanah tambak Thamrin/saluran pembuang
TK 11.06.01.2022 – 2016 - 07	95° 15' 14.185" E	5° 13' 19.744" N	Pasi Tambon/tanah H. Fajri Gapuy
TK 11.06.01.2022 – 2016 - 01	95° 15' 17.566" E	5° 13' 14.742" N	Pasi Tambon dan Bibir pantai Saney

Pasal 4

Peta batas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 Juni 2022 M  
15 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH BESAR,   
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 15 Juni 2022 M  
15 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,   
SULAIMI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
 NOMOR : 15 TAHUN 2022  
 TENTANG :  
 BATAS GAMPONG SANEY DAN GAMPONG UTAMONG  
 KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR, *MAWARDI ALI*

*MAWARDI ALI*  
 MAWARDI ALI